



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

WA ODE HENI,

lahir di Wanci, umur 44 Tahun / 12 Juli 1977, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R. A. Kartini RT. 001 RW. 000, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 22 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 23 Maret 2022 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa LA ENI dan WA HAYANI telah melangsungkan perkawinan di Waetuno pada Tanggal 08 Maret 1997 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor :329/20/III/1997 (*Fotocopy Akta Nikah Terlampir*);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut terlahir seorang anak laki-laki, anak tersebut diberi nama LA ODE WAHMIN Lahir di Waetuno pada Tanggal 26 Mei 2003 (*Fotocopy akte Kelahiran Terlampir*);
3. Bahwa orang tua LA ODE WAHMIN sampai saat ini bertempat tinggal di Limbo Tonga II, Desa/kelurahan Patuno, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara. (*Fotocopy Kartu Keluarga terlampir*);
4. Bahwa sejak bulan Oktober Tahun 2020 LA ODE WAHMIN ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di Jl. RA. Kartini RT.001, Desa kelurahan Kaimana Kota Kec/Kab. Kaimana Prov. Papua Barat;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa LA ODE WAHMIN ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari LA ODE WAHMIN untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
7. Bahwa penunjukan wali dari LA ODE WAHMIN tersebut, di perlukan penetapan dari pengadilan;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/ memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari LA ODE WAHMIN Lahir di Waetuno pada tanggal 26 Mei 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan Biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208015207770002 atas nama WA ODE HENI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7407012605030002 atas nama LA ODE WAHMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7407013112770002 atas nama LA ODE RINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 26 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7407014107780105 atas nama WA HAYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 26 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208010812090004 atas nama Kepala Keluarga LA ENI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7407012207090032 atas nama Kepala Keluarga LA ODE RINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 329/20/III/1997 atas nama LA ODE RINI dan WA HAYANI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi tanggal 10 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-06052013-0029 atas nama LA ODE WAHMIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 6 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-33/M-SMA/K13/0007990 atas nama LA ODE WAHMIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Kaimana tanggal 3 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh WA HAYANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-5, P-8 dan P-9 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-10 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi LA ENI**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari LA ODE WAHMIN untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kmn.



- Bahwa LA ODE WAHMIN merupakan anak dari LA ODE RINI dan WA HAYANI yang lahir di Waetuno pada tanggal 26 Mei 2003 dan usianya saat ini 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini orang tua dari LA ODE WAHMIN tinggal dan menetap di Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa LA ODE WAHMIN merupakan keponakan dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari ibu kandung LA ODE WAHMIN yang tinggal di Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi wali atas LA ODE WAHMIN selama pengurusan LA ODE WAHMIN mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas LA ODE WAHMIN selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SENIATI**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari LA ODE WAHMIN untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa LA ODE WAHMIN merupakan anak dari LA ODE RINI dan WA HAYANI yang lahir di Waetuno pada tanggal 26 Mei 2003 dan usianya saat ini 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini orang tua dari LA ODE WAHMIN tinggal dan menetap di Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa LA ODE WAHMIN merupakan keponakan dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari ibu kandung LA ODE WAHMIN yang tinggal di Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi wali atas LA ODE WAHMIN selama pengurusan LA ODE WAHMIN mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas LA ODE WAHMIN selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali dari LA ODE WAHMIN, laki-laki, lahir di Waetuno, tanggal 26 Mei 2003, anak laki-laki dari suami istri LA ODE RINI dan WA HAYANI, untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai wali dari LA ODE WAHMIN untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi LA ENI dan saksi SENIATI yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana *petitum* kedua permohonan dari Pemohon berdasarkan tanda bukti P-1 dan P-5 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini RT. 001 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-5, P-8 dan P-9 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui LA ODE WAHMIN, laki-laki, lahir di Waetuno, pada tanggal 26 Mei 2003 telah berusia 18 (delapan belas) tahun sampai permohonan ini didaftarkan, yang merupakan anak kandung dari LA ODE RINI dan WA HAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh WA HAYANI yang menyatakan tidak berkeberatan dan memberi kuasa kepada WA ODE HENI untuk menjadi wali dari LA ODE WAHMIN selama pengurusan pendaftaran TNI AD di Kabupaten Kaimana, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat diketahui orang tua dari LA ODE WAHMIN berdomisili di Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara serta telah menyerahkan LA ODE WAHMIN kepada Pemohon sebagai Walinya sehingga dalam mendaftarkan TNI-AD di Kabupaten Kaimana perlu Penetapan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dapat diketahui LA

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE WAHMIN tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan R.A. Kartini RT. 001 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* kedua permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* kesatu dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ketiga dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* kesatu dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ketiga permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi dari amar *petitum* permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon WA ODE HENI sebagai wali dari LA ODE WAHMIN, laki-laki, lahir di Waetuno, pada tanggal 26 Mei 2003, untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE', S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H. YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah rupiah)	: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)